

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2021

Kpt Nomor 502/RT.01.3/7313/2021, 4 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan proses penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor KPU Kabupaten Wajo maka perlu menunjuk Tim Penjual Lelang Barang Milik Negara/Kekayaan Negara pada Kantor KPU Kabupaten Wajo, pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut, untuk maksud diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 71 No. 2010; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 111/PMK.06/2016; PKPU No. 14 Tahun 2020; PMK No. 171/PMK.05/2007; PMK No. 93/PMK.06/2010; PMK No. 50/PMK.06/2014; SE Kemenkeu DJKN No. SE-12/KN/2010.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Penunjukan Pejabat Penjual Lelang Barang Milik/Kekayaan Negara pada Kantor KPU Kabupaten Wajo.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 November 2021.
 - Lampiran 1 Halaman.